



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI  
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
Jln. Taman Sari, Kel. Kubu, Bangli Telp.(0366) 91021, Fax.-  
website : [pkp.banglikab.go.id](http://pkp.banglikab.go.id), e-mail : [banglipkp@gmail.com](mailto:banglipkp@gmail.com)

Kode Pos 80613

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN BANGLI

NOMOR 500/37/2024

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN YANG MENERIMA  
PELAYANAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS  
PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANGLI

KEPALA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN BANGLI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai, meningkatkan kepatuhan standar pelayanan dan meningkatkan kepuasan penerima layanan terhadap pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli dipandang perlu untuk menetapkan pemberian kompensasi;
- b. bahwa kompensasi yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan kepada penerima layanan adalah terhadap layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli tentang pemberian kompensasi bagi penerima layanan yang menerima pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1985 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkup Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Bali tahun 2022 Nomor 43);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Bangli Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli ( Berita Daerah Kabupaten Bangli Nomor 27);
8. Peraturan Bupati Bangli Nomor 79 Tahun 2021 tentang Struktur Prganisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Nomor 79);
9. Peraturan Bupati Bangli Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan pemberian kompensasi bagi penerima layanan yang menerima pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli;
- KEDUA : Kompensasi sebagai mana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan jika dalam pemberian layanan kepada penerima layanan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku ;

KETIGA : Kompensasi sebagai mana dimaksud dalam dictum KESATU dapat berupa:

1. Menyampaikan permintaan maaf atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
2. Dokumen/berkas hasil pelayanan dikirim langsung oleh petugas pelayanan ke Alamat penerima layanan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal, 16 Januari 2024

KEPALA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN  
DAN PERIKANAN KABUPATEN BANGLI

IR. I WAYANN SARMA  
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)  
NIP. 19670607 199401 1 001